



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carten Dias Ranggawuni als Sedu Bin Purwadi
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa Carten Dias Ranggawuni als Sedu Bin Purwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan *Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika* sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol warna putih yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl;
- 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl;
- 2 (dua) butir pil camlet alprazolam;
- 1 (satu) butir pil alprazolam;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**KESATU**

Menimbang Bahwa ia terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dimana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang di lindungi dan dirahasiakan identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheindil sehingga dari informasi tersebut saksi DARU SATOTO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 Wib di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

Menimbang Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, petugas menemukan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa selain pil tersebut, petugas juga menemukan barang bukti berupa pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih, dan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kantor untuk kembali bekerja, dan sekitar jam 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh petugas;

Menimbang Bahwa untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang terdakwa kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar. Bahwa saat itu Sdr. PATIMURA menghubungi terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambil paket berisi pil trihexyphenidyl dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pun menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu terdakwa bawa pulang. Selanjutnya baru pada tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah terdakwa kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, terdakwa buka lalu terdakwa jual pada saksi APRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa jual lagi pada saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir, saat itu saksi APRIYANTO membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, terdakwa jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, terdakwa jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, terdakwa jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang Bahwa maksud terdakwa membeli pil alprazolam dan pil camlet adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri agar tidak mudah tidur, sedangkan pil trihexyphenidyl terdakwa bantu menjualkan karena dijanjikan akan mendapatkan upah;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2840/NOF/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-5923/2020/NOF, BB-5924/2020/NOF dan BB-5925/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang di lindungi dan dirahasiakan identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheindil sehingga dari informasi tersebut saksi DARU SATOTO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 Wib di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

Menimbang Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa selain pil tersebut, petugas juga menemukan barang bukti berupa pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih, dan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kantor untuk kembali bekerja, dan sekitar jam 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh petugas;

Menimbang Bahwa untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang terdakwa kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar. Bahwa saat itu Sdr. PATIMURA menghubungi terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambilkan paket berisi pil trihexyphenidyl dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn



terdakwa pun menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu terdakwa bawa pulang. Selanjutnya baru pada tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah terdakwa kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, terdakwa buka lalu terdakwa jual pada saksi APRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa jual lagi pada saksi APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir, saat itu saksi APRIYANTO membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, terdakwa jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, terdakwa jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, terdakwa jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang Bahwa maksud terdakwa membeli pil alprazolam dan pil camlet adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri agar tidak mudah tidur, sedangkan pil trihexyphenidyl terdakwa bantu menjualkan karena dijanjikan akan mendapatkan upah;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2840/NOF/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti BB-5923/2020/NOF, BB-5924/2020/NOF dan BB-5925/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang Bahwa untuk menyimpan dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan, dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

## DAN

## KEDUA

Menimbang Bahwa ia terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang di lindungi dan dirahasiakan identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheindil sehingga dari informasi tersebut saksi DARU SATOTO dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 Wib di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

Menimbang Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa selain pil tersebut, petugas juga menemukan barang bukti berupa *pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir* yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih, dan *250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl* di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kantor untuk kembali bekerja, dan sekitar jam 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh petugas;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.: 441/04104 tanggal 5 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Chintya Yuli Astuti, dan Fransiscus Xaverius Listanto sebagai tim pemeriksa Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB-15/2020/Narkoba mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

**Saksi I : RIYAN WILARDHIE**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya satu tim yang berjumlah 5 (lima) orang, telah melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Pelaku penyalahgunaan Obat keras Jenis Pil Trihexyphenidyl, Jenis Alpazolam dan Pil Camlet!;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa penyalahgunaan Obat keras Jenis Pil Trihexyphenidyl, Jenis Alprazolam dan Pil Camletl adalah Terdakwa Carten Dias Ranggawuni alias Sedu Bin Purwadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl dan psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan obat keras Jenis Pil Trihexyphenidyl, Jenis Alprazolam dan Pil Camletl dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheinidil sehingga dari informasi tersebut saya dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, yang sebelumnya saya melakukan penangkapan terhadap sdr. APRIYANTO yang mengakui jika mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan membeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan pengembangan tersebut, saya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan petugas lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti berupa:  
1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa;
- Bahwa 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih, 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan, terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa. dan untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang terdakwa kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut menurut penakuan terdakwa dengan cara, Sdr. PATIMURA menghubungi terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambil paket berisi pil trihexyphenidyl dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pun menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu terdakwa bawa pulang, selanjutnya baru pada tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah terdakwa kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, terdakwa buka lalu terdakwa jual pada saksi APRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa jual lagi pada saksi APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, terdakwa jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, terdakwa jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, terdakwa jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut maupun pil alprazolam dan pil camlet;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi II : Nama lengkap HERKA HERMANSES**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya satu tim yang berjumlah 5 (lima) orang, telah melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Pelaku penyalahgunaan Obat keras Jenis Pil Trihexyphenidy, Jenis Alpazolam dan Pil Camletl;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya satu tim yang berjumlah 5 (lima) orang, telah melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Pelaku penyalahgunaan Obat keras Jenis Pil Trihexyphenidy, Jenis Alpazolam dan Pil Camletl;
- Bahwa terdakwa penyalahgunaan Obat keras Jenis Pil Trihexyphenidy, Jenis Alpazolam dan Pil Camletl adalah Terdakwa Carten Dias Ranggawuni alias Sedu Bin Purwadi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman dikarenakan telah menyalahgunakan obat keras jenis pil trihexyphenidyl dan psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan obat keras Jenis Pil Trihexyphenidy, Jenis Alpazolam dan Pil Camletl dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheinidil sehingga dari informasi tersebut saya dan petugas lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, yang sebelumnya saya melakukan penangkapan terhadap sdr. APRIYANTO yang mengakui jika mendapatkan pil trihexyphenidyl dengan membeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan pengembangan tersebut, saya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi dengan petugas lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, dan petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih,
- 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan, terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa. dan untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang terdakwa kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut menurut penakuan terdakwa dengan cara, Sdr. PATIMURA menghubungi terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambil paket berisi pil trihexyphenidyl dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pun menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu terdakwa bawa pulang, selanjutnya baru pada tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah terdakwa kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, terdakwa buka lalu terdakwa jual pada saksi APRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa jual lagi pada saksi APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn





- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, terdakwa jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, terdakwa jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, terdakwa jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut maupun pil alprazolam dan pil camlet;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

**Saksi III : APRIYANTO**, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena menyalahgunakan obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli dan menjual pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib.di Bedilan Karangduren Rt.001/007Kalitirto, Berbah, Sleman;

- Bahwa Setelah saksi ditangkap kemudian diinterogasi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:87 (delapan puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl didalam tas pinggang warna hitam milik saya yang saya taruh diatas salon spiker aktif didalam kamar saya;

- Bahwa Barang yang ditemukan Petugas Polisi tersebut milik saksi.Pil Trihexyphenidyl saya membeli dari Terdakwa Carten Dias Ranggawuni;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saya membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima) puluh ribu rupiah) belum saya

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib. membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir sambil membayar hasil penjualan pertama sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl untuk saya jual dan sebagian saya konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tidak dengan resep dokter;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan benar semua keterangannya;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisis karena menyalahgunakan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib.di rumah saya di Krikilan Rt.004 Rw. 021Sariharjo, Ngaglik, Sleman;.

- Bahwa Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian saya, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang saya simpan di atas meja kamar saya, selain pil tersebut;

- Bahwa Petugas juga menemukan barang bukti berupa **pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir** yang saya simpan di dalam botol warna putih, dan **250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl** di dalam plastik klip kecil-kecil . merupakan titipan sfdr. Patimura;.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah saya minum saat itu juga, kemudian sisanya saya letakkan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana saya. untuk pil trihexyphenidyl saya dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang saya kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Patimura dengan cara Sdr. PATIMURA menghubungi saya pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambil paket berisi pil trihexyphenidyl dan saya akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saya menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, saya mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu saya bawa pulang;

- Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2020 saya membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah saya kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, saya buka lalu saya jual pada sdr. APRIYANTO pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, saya jual lagi pada saksi APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir. selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, saya jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, saya jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, saya jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli pil alprazolam dan pil camlet adalah untuk saya konsumsi sendiri agar tidak mudah tidur, sedangkan pil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn



trihexyphenidyl saya membantu menjualkan karena dijanjikan akan mendapatkan upah;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara psikotropika.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol warna putih yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl, 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Trihexyphenidyl, 2 (dua) butir Pil Calmlet Alprazolam, 1 (satu) butir Pil Alprazolam, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan Nomor simcard 085601301060, Uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 655.000, - (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun anak membenarkan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2840/NOF/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-5923/2020/NOF, BB-5924/2020/NOF dan BB-5925/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.: 441/04104 tanggal 5 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Chintya Yuli Astuti, dan Fransiscus Xaverius Listanto sebagai tim pemeriksa Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB-15/2020/Narkoba mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib.di rumah saya di Krikilan Rt.004 Rw. 021Sariharjo, Ngaglik, Sleman
- Bahwa Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang saya simpan di atas meja kamar saya, selain pil tersebut;
- Bahwa Petugas juga menemukan barang bukti berupa ***pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir*** yang terdakwa simpan di dalam botol warna putih, dan ***250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl*** di dalam plastik klip kecil-kecil . merupakan titipan sdr. Patimura;.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah saya minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celananya , .untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO);.
- Berita setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2840/NOF/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-5923/2020/NOF, BB-5924/2020/NOF dan BB-5925/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.: 441/04104 tanggal 5 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Chintya Yuli Astuti, dan Fransiscus Xaverius Listanto sebagai tim pemeriksa Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB-15/2020/Narkoba mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif subsidaritas melanggar pasal yaitu :

**Kesatu :** melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

**Atau kedua** Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

**Dan kedua** Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk komulatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dan juga Surat Dakwaan, terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI, di depan persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan dalam diri terdakwa, tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan terdakwa bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum. *Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan terdakwa, yaitu berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan Identitasnya dan oleh Undang-Undang di lindungi dan dirahasiakan identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheindil sehingga dari informasi tersebut saksi petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 Wib di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa **1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet** yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selain pil tersebut, petugas juga menemukan barang bukti berupa **pil trihexyphenidyl sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir** yang disimpan terdakwa di dalam botol warna putih, dan **250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl** di dalam plastik klip kecil-kecil siap jual. Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kantor untuk kembali bekerja, dan sekitar jam 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh petugas. Bahwa untuk pil trihexyphenidyl terdakwa dapat dari Sdr, PATIMURA (DPO) yang terdakwa kenal saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika, dan kembali bertemu saat sudah keluar. Bahwa saat itu Sdr. PATIMURA menghubungi terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 wib untuk mengambil paket berisi pil trihexyphenidyl dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa pun menyanggupi sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wib, terdakwa mengambil paket tersebut di terminal Jombor lalu terdakwa bawa pulang. Selanjutnya baru pada tanggal 5 Oktober 2020 terdakwa membuka paket dan di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) botol di dalamnya berisi pil trihexyphenidyl dan sudah terdakwa kirim ke daerah Denggung sebanyak 12 (dua belas) botol, Condongcatur sebanyak 6 (enam) botol, daerah Mudal Selatan pertigaan sebanyak 2 (dua) botol, di depan Hyat sebanyak 1 (satu) botol, daerah Umbul Permai sebanyak 1 (satu) botol, daerah Plumbon sebanyak 1 (satu) botol, dan di daerah Pringsewu sebanyak 5 (lima) botol, masih sisa dua botol, yang satu botol di dalamnya berisi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, terdakwa buka lalu terdakwa jual pada saksi APRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 jam 17.30 wib sebanyak lima box berisi 500 (lima ratus) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa jual lagi pada saksi APRIYANTO sebanyak 100 (seratus) butir, saat itu saksi APRIYANTO membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, terdakwa jual pada KEMBAR sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 jam 12.30 wib, terdakwa jual pada ALDO sebanyak 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu, 11 Oktober 2020 jam 16.00 wib, terdakwa jual sebanyak 50 (lima puluh) butir harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. BONJOL sehingga masih tersisa 250 (dua ratus lima puluh) butir dan satu botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian. Adapun maksud terdakwa membeli pil alprazolam dan pil camlet adalah untuk terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi sendiri agar tidak mudah tidur, sedangkan pil trihexyphenidyl terdakwa bantu menjualkan karena dijanjikan akan mendapatkan upah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 2840/NOF/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, ST. masing-masing selaku Tim Pemeriksa, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-5923/2020/NOF, BB-5924/2020/NOF dan BB-5925/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah **NEGATIF** (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G; Dengan demikian, unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3 “ terpenuhi.

Dengan demikian, dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi

Menimbang bahwa Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal **62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika,**

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan kepada kualitas / kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan Berkas Perkara dan juga Surat Dakwaan, terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI, di depan persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terdakwa CARTEN DIAS RANGGAWUNI als SEDU bin PURWADI dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn



pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan dalam diri terdakwa, tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan terdakwa bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

*Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;**

Menimbang Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, keterangan terdakwa, yaitu berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang di lindungi dan dirahasiakan identitasnya, terdakwa sering menjual/mengedarkan Pil Trihexypheindil sehingga dari informasi tersebut saksi petugas dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 Wib di Krikilan RT 004 RW 021 Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil alprazolam dan 2 (dua) butir pil camlet yang disimpan Terdakwa di atas meja kamar terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa mendapatkan pil alprazolam dan pil camlet dari Sdr. TOFA (DPO) di daerah Candi Gebang, Maguwoharjo, saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) butir pil camlet dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil alprazolam dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun yang satu butir pil alprazolam sudah terdakwa minum saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa letakkan di celana terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kantor untuk kembali bekerja, dan sekitar jam 20.00 wib, terdakwa diamankan oleh petugas. Adapun maksud terdakwa membeli pil alprazolam dan pil camlet adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri agar tidak mudah tidur;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.: 441/04104 tanggal 5 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Chintya Yuli Astuti, dan Fransiscus Xaverius Listanto sebagai tim pemeriksa Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB-15/2020/Narkoba mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika Dengan demikian, unsur **“Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”** terpenuhi.

Dengan demikian, dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Carten Dias Ranggawuni als Sedu Bin Purwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 UU Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 7.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol warna putih yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl;
  - 250 (dua ratus lima puluh) butir pil trihexyphenidyl;
  - 2 (dua) butir pil camlet alprazolam;
  - 1 (satu) butir pil alprazolam;Dirampas dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumbur Wigati, S.H. , dan Ira Wati, S.H, Mkn, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI TITI UDHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumbar Wigati, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum

Ira Wati, S.H, Mkn

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)